



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 87 TAHUN 2010

TENTANG

HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561.4/108/2009 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Banyumas tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka besarnya honor Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 tahun 2007 tanggal 05 Juni 2007 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu untuk diubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 39 Seri D);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

Pasal 1

Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diberikan honor perbulan atas dasar jenjang pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut :

- a. Dasar Pendidikan SD / SLTP : Rp. 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Dasar Pendidikan SLTA : Rp. 690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Dasar Pendidikan D-II / D-III : Rp. 710.000,00 (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. Dasar Pendidikan S-1/ S-2 : Rp. 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Besaran honor sebagaimana tersebut pada Pasal 1 sudah termasuk Premi Asuransi Kesehatan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 JUL 2010**

BUPATI BANYUMAS

[Signature]
HARDJOKO

